

PERAN NAZHIR DALAM PEMBERDAYAAN WAKAF (TINJAUAN TERHADAP STRATEGI PEMBERDAYAAN WAKAF BADAN WAKAF ALQURAN DAN WAKAF CENTER)

Tiswarni

Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang
Jl. Prof. Mahmud Yunus Lubuk Lintah, Padang, Sumatera Barat
E-mail: tiswarnitasman@ymail.com

Abstract: *Nadzir Role in The Empowerment of Endowment (Overview Of Empowerment Strategy Endowments Waqf Board Qur'an and Endowments Center).* This study discusses the empowerment of waqf made by BWA and WATER. Attempts to explore how far Nazhir's role in empowering the waqf property, particularly in the BWA and WATER. Aims to investigate strategies pursued by both institutions in the waqf empowerment. This research can be categorized in the field of Islamic law and social institutions research. The findings of the study: the strategies launched by BWA are creating Quranic mushaf endowments program and making an innovative endowment programs, utilizing support from others, creating networking in *waqf*, and distributes waqf and its benefits on the right target. As well as WATER also uses several strategies: making the endowments for the benefit programs, establishing new enterprises, utilizing the support received, creating networking and cooperation in waqf, and distributing waqf investment returns on the right target.

Keywords: nazhir, empowerment, *waqf* (endowments)

Abstrak: *Peran Nazhir dalam Pemberdayaan Wakaf (Tinjauan Terhadap Strategi Pemberdayaan Wakaf Badan Wakaf Alquran dan Wakaf Center).* Studi ini membahas pemberdayaan wakaf yang dibuat oleh Badan Wakaf Alquran (BWA) dan Wakaf Center (WATER). Upaya untuk mengeksplorasi seberapa jauh peran Nazhir dalam memberdayakan properti wakaf, khususnya di BWA dan WATER. Bertujuan untuk menyelidiki strategi yang ditempuh oleh kedua lembaga dalam pemberdayaan wakaf. Penelitian ini dapat dikategorikan dalam bidang hukum Islam dan lembaga penelitian sosial. Temuan penelitiannya adalah strategi yang diluncurkan oleh BWA menciptakan Program Wakaf Alquran dan membuat program-program yang inovatif abadi, memanfaatkan dukungan dari orang lain, menciptakan jaringan wakaf, mendistribusikan wakaf dan memanfaatkannya pada sasaran yang tepat. Sementara WATER juga menggunakan beberapa strategi yakni membuat wakaf untuk program manfaat, mendirikan perusahaan baru, memanfaatkan dukungan yang diterima, menciptakan jaringan dan kerjasama dalam wakaf, dan mendistribusikan hasil investasi wakaf pada sasaran yang tepat.

Kata Kunci: Nazhir, pemberdayaan, wakaf

Pendahuluan

Nazhir adalah orang yang paling bertanggung-jawab terhadap harta wakaf yang dipercayakan padanya, baik menyangkut pemeliharaan harta wakaf, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nazhir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan kesinambungan harta

wakaf dengan mengalirkan manfaatnya untuk kepentingan *mauqûf 'alaih*. Karena itu, peran para nazhir bukan cuma memobilisasi dana wakaf dan langsung membelanjakannya sebagai sedekah, tetapi mewujudkannya terlebih dahulu menjadi aset, lalu mengelolanya secara produktif baru memanfaatkan hasilnya sebagai sedekah.

Hal ini bukan saja memerlukan wawasan, tapi juga kemampuan para nazhir dalam berinvestasi secara halal.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 11 juga menyebutkan bahwa nazhir meliputi perseorangan, organisasi, atau badan hukum, yang bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Selain itu, nazhir juga bertugas mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Merujuk pada undang-undang tersebut, terlihat begitu pentingnya peran nazhir dalam memelihara dan mengoptimalkan manfaat harta wakaf. Dan karena itulah, UU No. 41 Tahun 2004 memasukkan nazhir ke dalam salah satu unsur penting dalam pelaksanaan wakaf. Akan tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya, di mana profesionalisme nazhir sangat rendah. Survei yang dilakukan CSRS bekerjasama dengan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 memperlihatkan bahwa hanya sedikit nazhir wakaf (16%) yang benar-benar mengelola wakaf secara penuh (*full time*). Ini artinya, dari 10 lembaga wakaf hanya 2 lembaga yang nazhirnya sungguh-sungguh menjalankan tugas-tugas kenazhiran secara maksimal. Sebaliknya, mayoritas nazhir wakaf (84%) mengakui tugasnya sebagai nazhir hanyalah pekerjaan sampingan (*part time*).¹

Dalam kerangka berpikir ini, M. Anas Zarqa', Profesor Pusat Penelitian Ekonomi Islam Universitas King Abdul Aziz, menyatakan manajemen wakaf harus menampilkan performa terbaik. Pernyataan ini tentu menghendaki wakaf dikelola secara profesional sehingga dapat secara signifikan memainkan peran sosial ekonominya. Hal tersebut disebabkan, kemajuan dan

kemunduran wakaf tergantung pada nazhir yang profesional.² Lebih lanjut, Zarqa' berpendapat nazhir harus mengelola proyek-proyek wakaf pada sektor pembiayaan yang menguntungkan dan harus melihat investasi yang dapat memberi keuntungan yang tinggi serta berada dalam bentuk investasi yang dibolehkan syari'at.³

Setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004, banyak yayasan/badan wakaf berdiri sebagai wadah penyaluran keinginan wakaf masyarakat, sebut saja Badan Wakaf Indonesia (BWI), Tabung Wakaf Indonesia (TWI), Wakaf Center (WATER), dan Badan Wakaf Alquran (BWA).⁴ Badan wakaf yang disebutkan terakhir ini merupakan lembaga wakaf yang sejak berdiri sampai sekarang mengemban beberapa misi, yakni mengajarkan Alquran ke daerah-daerah rawan pendidikan dan rawan aqidah, mengajarkan Alquran dengan metode yang membekas dan implementatif disertai beberapa program pendukung yang inovatif, serta memberikan manfaat kepada umat dengan program wakaf. Lembaga ini menurut Hazairin didukung oleh sejumlah pengurus yang direkrut tanpa mementingkan kualifikasi gelar akademis dan bersedia untuk tidak digaji.⁵

BWA membuat beberapa program inovatif yang berbeda dengan lembaga-lembaga wakaf lainnya dalam memberdayakan wakaf. Wakaf Alquran tetap menjadi prioritas utama, yang kemudian dikreasikan dengan beberapa program pendukung.⁶

² Muhammad Anas Zarqa', Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects, dalam *Management and Development of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar*, (Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987), h. 38.

³ Muhammad Anas Zarqa', Some Modern Means for the Financing and Investment of Awqaf Projects, h. 52.

⁴ BWA didirikan pada tahun 2005 atas gagasan sejumlah ulama dan profesional muslim dan tercatat dalam Akte Notaris H. Rizul Sudarmadi No. 119 Tanggal 28 April 2005. Pada 1 Juni 2006, BWA mendapat sambutan dan dukungan dari MUI sesuai dengan Surat Rekomendasi MUI Nomor U-217/MUI/VI/2006. Lihat Dokumen BWA tahun 2007.

⁵ Wawancara di Kantor BWA pada tanggal 2 Februari 2013.

⁶ Heru Binawan, "Tak Sekedar Lahan," *Amazing Wakaf, Majalah BWA*, Edisi Agustus 2010.

¹ Tuti. A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, (Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006), h. 96-98.

Kerja keras BWA ternyata membuahkan hasil, yang ditandai dengan meningkatnya pemberdayaan wakaf yang dikelola. Di antaranya, wakaf telah berperan dalam meningkatkan aspek spiritual masyarakat dengan telah didistribusikannya 133.543 mushaf Alquran disertai pembinaan kepada masyarakat yang berada di daerah-daerah rawan akidah seperti Papua, Mentawai, dan lainnya.⁷ Bukan hanya itu, pemberdayaan wakaf juga diarahkan pada aspek sosial masyarakat dengan telah direalisasikannya wakaf sarana air bersih di 10 kawasan yang kesulitan mendapatkan air bersih.⁸ Begitu juga telah dibangunnya beberapa pembangkit listrik tenaga pikohidro di wilayah-wilayah yang belum menikmati aliran listrik.

Selain BWA, di Jakarta juga berdiri Wakaf Center (WATER)⁹ pada tanggal 20 Maret 2007 dengan motto “Berkhidmat Untuk Umat”, yang berusaha mengumpulkan wakaf uang (dalam situs resmi WATER digunakan istilah wakaf tunai) dari para wakif. Sebagai nazhir, WATER memberdayakan wakaf yang teraplikasi melalui empat Program Inti, diantaranya menghimpun, mengelola dan memberdayakan wakaf uang untuk kemaslahatan umat, dana abadi operasional masjid, dan pembangunan Markaz Tafsir Alquran (MTQ). Selain itu, diumurnya yang masih belia, WATER telah mampu membidani beberapa lembaga di bawahnya, yakni Duta Maslahat Corporation (DMC), dan Marhamah Yatama Foundation (MYF).¹⁰ Wakaf uang diinvestasikan pada beberapa bank yang tersebar di Jabodetabek. Selain investasi ke bank-bank, dana wakaf uang

juga diinvestasikan pada sektor riil. Di antaranya mensuplay bahan-bahan mentah ke restoran-restoran, membuka Khitan Center, dan lain sebagainya.¹¹

Dari hasil investasi tersebut, WATER telah banyak berkiprah dalam memberikan layanan sosial dan ekonomi bagi umat khususnya kaum dhu’afa. Hasil investasi wakaf disalurkan pada beberapa bidang kehidupan, seperti di bidang sosial adalah *road show* bantuan bagi dhu’afa dan fakir miskin secara berkala dan intensif, belanja bareng dengan 100 anak-anak yatim dan dhu’afa, dan lainnya.¹²

Berdasarkan paparan di atas, ada hal menarik yang penulis dapatkan, di antaranya pertama, BWA merupakan lembaga yang dikelola oleh pengurus yang tidak mementingkan gelar akademis atau pendidikan formal, hanya bermodalkan keikhlasan karena tidak digaji sama sekali. Sedangkan WATER merupakan lembaga yang diisi pengurus-pengurus yang kompeten secara akademis dan berpengalaman pada lembaga-lembaga filantropi Islam sebelumnya. Bagaimana lembaga yang memiliki kualifikasi pengurus yang berbeda, memberdayakan wakaf jelas sangat menarik diteliti. Kedua, jika dilihat dari objek wakaf yang mereka kelola, kedua lembaga ini juga berbeda. BWA mengelola wakaf secara langsung, di mana dana wakaf dari masyarakat langsung diperuntukkan pada program-program wakaf yang ditawarkan pada masyarakat. Hal ini disebabkan mereka menolak keberadaan wakaf uang. Sedangkan WATER menghimpun wakaf uang dari masyarakat dan dikelola secara produktif. Ketiga, kedua lembaga ini merupakan replika dari kondisi nazhir dan pengelolaan wakaf di Indonesia, di mana pengelolaan wakaf dilaksanakan secara produktif dan konsumtif.

Program serta bentuk wakaf yang dipilih

⁷ BWA, “Alquran Road Trip Kutai Barat, Kalimantan Timur”, *Newsletters*, Juni-Juli 2012.

⁸ BWA, “Sarana Air Bersih Trono, Tahap I Rampung”, *Newsletters*, Mei-Juni 2012.

⁹ Pendirian WATER dilakukan di hadapan Susi Susilawati selaku notaris dengan akta pendirian Nomor 3 Tanggal 1 Februari 2007. Akta ini sudah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HAM dengan Nomor C-2093.HT.01.02. TH 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 3 Maret 2013.

¹⁰ <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2012.

¹¹ <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2011.

¹² <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2012.

kedua lembaga ini tidak terlepas dari nazhir yang mengelola. Tulisan ini bertujuan untuk mengungkap strategi apa yang ditempuh keduanya dalam peningkatan pemberdayaan wakaf jelas sangat penting dikaji dan dapat terjawab.

Sepanjang pengamatan penulis, penelitian yang mengangkat tema seputar strategi nazhir dalam pemberdayaan wakaf masih jarang, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan Departemen Agama tahun 2006 berjudul *Pengelolaan Wakaf dan Pemberdayaannya di Indonesia*. Adapun penelitian terkait kedua lembaga yang penulis teliti juga masih sangat kurang. Untuk BWA saja, sejauh pengetahuan penulis dan juga berdasarkan informasi dari beberapa pengurus BWA diketahui belum ada penelitian ilmiah yang mengangkat BWA sebagai objek penelitiannya. Adapun WATER telah ada yang meneliti lembaga ini walaupun baru pada tingkat skripsi, seperti penelitian Hosein Averroes (2011) yang mengangkat model penghimpunan dan pengelolaan wakaf di WATER. Berdasarkan beberapa kajian yang penulis sebutkan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa artikel ini jelas sangat penting untuk dibahas, karena mengeksplorasi secara mendalam peran nazhir dalam memberdayakan dana wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Data yang dikumpulkan dari tulisan ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi pemberdayaan wakaf pada BWA dan WATER dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Metode Penelitian

Dalam studi ilmu-ilmu keislaman, penelitian tentang wakaf dapat dimasukkan dalam bidang penelitian hukum Islam dan pranata sosial. Namun, jika dilihat dari tempatnya, menurut Arikunto, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yakni penelitian yang mengandalkan data dari masyarakat yang diteliti.¹³

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan*

Penelitian ini juga merupakan penelitian deskriptif, di mana menurut Moh. Nasir studi kasus dan komparatif termasuk pada metode penelitian deskripsi/survey. Metode penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.¹⁴ Menurut Baidhowi, sebagaimana dikutip Huda, penelitian studi kasus dapat digunakan untuk menggali keunikan pada masing-masing lembaga wakaf yang diteliti. Keunikan tersebut dieksplorasi dengan menjelaskan perihal keragaman (*diversity*) dan kekhususan (*particularity*).¹⁵ Selain itu, metode yang dipakai adalah metode perbandingan, di mana penulis melakukan perbandingan terhadap strategi pengelolaan yang dijalankan BWA dan WATER. Menurut Aswarni Sudjud sebagaimana dikutip Arikunto penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang sesuatu. Perbandingan yang dilakukan mencakup persamaan, perbedaan, kelebihan atau keunggulan, dan kelemahan atau kekurangan lembaga.¹⁶

Lokasi penelitian pertama adalah Kantor BWA yang berada di Tebet Timur Dalam No. 1 Jakarta Selatan, dan beberapa lokasi pengelolaan wakaf. Adapun lokasi penelitian kedua adalah kantor WATER di Gedung Bakti Pramuka, Taman Wiladatika Jalan Jambore 1 Cibubur Jakarta, dan beberapa lokasi pengelolaan wakaf. Pihak-pihak yang menjadi sumber data penulis adalah pengurus inti BWA dan WATER, partner lapangan BWA, wakif, serta penerima manfaat wakaf BWA dan WATER. Informan primer yang

Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 8-9.

¹⁴ Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 47.

¹⁵ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya)*, *Disertasi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), h. 23.

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, h. 267.

diwawancarai adalah pengurus BWA dan WATER. Beberapa informan primer lainnya ditemukan dengan teknik *snowballing*. Adapun informan sekunder dalam penelitian ini adalah partner lapangan, wakif, serta *mauqûf 'alaib*. Pemilihan informan kunci dilakukan berdasarkan kebutuhan atas pengetahuan tentang pengelolaan di kedua lembaga tanpa ditentukan jumlahnya.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik. *Pertama*, dokumentasi, di mana sebelum terjun ke lapangan, penulis mengumpulkan brosur-brosur, newsletter, dan buku-buku yang diterbitkan oleh BWA dan WATER, serta data-data dari situs resmi keduanya. *Kedua*, observasi, digunakan untuk mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena sosial keagamaan selama beberapa waktu tertentu.¹⁷ Dalam hal ini, penulis menggunakan pengamatan dengan terlibat beberapa waktu di kantor BWA dan WATER, serta di beberapa lokasi proyek wakaf. *Ketiga*, wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara tidak terstruktur, yakni pewawancara hanya membawa pedoman yang merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.¹⁸ Secara spesifik, penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa informan yang sangat memahami pengelolaan wakaf. Hal tersebut penulis lakukan pada nazhir WATER, di mana penulis telah berhasil mewawancarai Dewan Pembina dan Ketua WATER. Adapun pada nazhir BWA, penulis belum dapat mewawancarai Ketua BWA secara langsung disebabkan kesibukan dari yang bersangkutan. Namun demikian, informasi dapat diperoleh dari wawancara melalui telepon, dan juga melalui informasi dari beberapa nazhir lainnya yang juga turut serta mengelola wakaf di BWA.

Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, yang secara sederhana dapat dideskripsikan dengan urutan, data, cek dan ricek, akhirnya diperoleh data baru.¹⁹ Penulis melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari para informan dengan memberikan pertanyaan yang sama pada orang yang berbeda atau pertanyaan yang sama kepada orang yang sama pula dalam waktu yang berbeda. Teknik triangulasi digunakan dalam penelitian ini, khususnya dalam melihat strategi pemberdayaan wakaf pada kedua lembaga nazhir BWA dan WATER. Triangulasi juga dipakai untuk menelaah keabsahan data penelitian dari berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda dan untuk mendapatkan data dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yang dilakukan baik bersamaan dengan pengumpulan data maupun sesudahnya. Pekerjaan menganalisa data dalam penelitian ini dilaksanakan sebagai berikut. *Pertama*, mereduksi data yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. *Kedua*, penyajian data yang merupakan langkah selanjutnya setelah mereduksi data. Pada tahap kedua ini, data disajikan dengan cara menyusunnya secara rapi dan sistematis dalam bentuk naratif. *Ketiga*, penarikan kesimpulan yang merupakan tahapan akhir dari rangkaian proses penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Nazhir Wakaf

1. Definisi dan Syarat Nazhir Wakaf

Secara bahasa nazhir berasal dari kata *nazara* yang berarti *bashar* (melihat), dan *tadabbara*

¹⁷ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003), h. 167.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, h. 227.

¹⁹ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2002), h. 60.

(merenung).²⁰ Selain makna tersebut, kata *al-nazhr* juga dapat diartikan dengan *al-hâfiz* (penjaga),²¹ *al-musyrif* (manajer), *al-qayyim* (direktur), *al-mutawallî* (administrator), atau *al-mudîr* (direktur).²² Di dalam literatur lain juga disebutkan bahwa nazhir berarti penanggung jawab, orang yang mengelola dan mengatur properti²³.

Adapun definisi nazhir secara istilah dikemukakan oleh Mahmûd Farâj al-Sanhuri sebagaimana dikutip oleh al-Syu'aib, adalah pihak yang diberi kewenangan oleh wakif untuk mengurus, menjaga, memperbaiki, mengembangkan, mengelola, dan membagikan wakaf dan manfaatnya kepada para mustahik, di mana ia (nazhir) memiliki beberapa hak dan kewajiban yang sesuai dengan syari'at Islam.²⁴

Lebih lanjut, definisi yang sederhana terdapat di dalam UU No. 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa nazhir yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Definisi ini tampaknya diramu dari sejumlah definisi yang dikemukakan oleh para ulama yang intinya menyebutkan bahwa nazhir adalah seseorang atau pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap harta wakaf, mulai dari

memelihara keutuhan harta tersebut sampai menyalurkan manfaat harta wakaf kepada masyarakat sebagaimana yang diinginkan oleh wakif.

Berkenaan siapa yang berhak menjadi nazhir, mayoritas ulama sunny menetapkan syarat-syarat nazhir adalah Islam,²⁵ baligh berakal,²⁶ adil,²⁷ dan mampu. Syarat yang terakhir ini menghendaki seorang nazhir harus profesional dan kompeten melaksanakan tugas kenazhirannya.²⁸

Menurut Wahiduddin Adams, Ketua Divisi Kelembagaan BWI, persyaratan nazhir secara fikih ini merupakan dasar bagi pemikiran undang-undang wakaf

²⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h. 1532.

²¹ Khalid Abdullâh al-Syu'aib, *al-Nazhârah 'Alâ al-Waqf*, (Kuwait: al-'Amânah al-'Ammah li al-Awqâf), h. 57. Lihat juga Ibn Manzur, *Lisân al-'Arab*, Juz. ke-5, (Ttp.: Dâr al-Ma'arif, t.t.) h. 218; Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h.1533.

²² Khalid Abdullâh al-Syu'aib, *al-Nazhârah 'Alâ al-Waqf*, h. 58.

²³ Muḥammad Rawwas Qal'ah Jay, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, Juz. ke-2, (Bayrût: Dâr al-Nafais, 1988), h. 75.

²⁴ Khalid Abdullâh al-Syu'aib, *al-Nazhârah 'Alâ al-Waqf*, h. 58. Bandingkan dengan definisi yang dikemukakan al-Jamal bahwa nazhir adalah pihak yang diberi kewenangan mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan harta wakaf, menjaga, mengembangkan wakaf, dan menjalankan semua persyaratan dari wakif dan tidak membuat kebijakan kecuali bila mendatangkan kemaslahatan. Sedemikian pentingnya kedudukan nazhir dalam perwakafan, sehingga berfungsi tidaknya wakaf bagi *mauqûf 'alaih* sangat bergantung pada nazhir wakaf. Lihat Ahmad Muḥammad Abd. al-'Azîm al-Jamal, *Daur Nizâm al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtisadiyah al-Mu'ashirah*, (al-Qâhirah: Dâr as-Salâm, 2007), h. 51.

²⁵ Dalam hal ini para ulama terbagi pada dua kelompok. Kelompok pertama, mayoritas ulama Mâlikiyah, Syâfi'iyah, dan Hanâbilah menyebutkan bahwa seorang nazhir harus beragama Islam, apabila *mauqûf 'alaih* adalah orang Islam atau harta wakaf diperuntukkan kepentingan umum umat Islam seperti masjid, sekolah, dan pekuburan. Kelompok pertama beralasan pada firman Allah Surat al-Nisâ' [4]: 141. Lihat Ibrahim Mahmûd Abd. al-Bâqî, *Daur al-Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani (Namûzaju al-Amânah al-Ammah li al-Awqâf bi Daulah al-Kuwait)*, (Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waqf bi Daulah al-Kuwait), (Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Waqf bi Daulah al-Kuwait, 2006), h. 72. Kelompok kedua, ulama Hanâfiyah yang berpendapat bahwa Islam bukan syarat sah seorang menjadi nazhir, baik *mauqûf 'alaih* adalah umat Islam atau tidak. Hanafiyah beralasan bahwa jabatan nazhir dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf dan mengaturnya, serta mendistribusikannya pada *mauqûf 'alaih*. Untuk itu dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya, sekaligus mampu mengelola wakaf, baik ia nazhir pribadi maupun organisasi, muslim atau non-muslim. Lihat Ikrimah Said Bashri, *al-Waqf al-Islâmî baina al-Nazhâriyah wa al-Tathbiq*, (Urdu: Dâr al-Nafais, 2008), h. 325-326.

²⁶ Sedikit berbeda dengan pendapat ulama lainnya, ulama Hanâbilah menyebutkan bahwa jika nazhir menjadi gila atau anak kecil, maka tugas kenazhirannya dipikul oleh walinya sampai nazhir sembuh dari penyakit gila dan dewasa. Lihat Muḥammad Abû Zahrah, *Muḥâdharât fi al-Waqf*, (Bayrût: Dâr al-Fiqh al-Islâmî, 2005), h. 324.

²⁷ Adil maksudnya menjaga diri dari perbuatan dosa besar atau dilarang membiasakan perbuatan dosa kecil, serta amanah dan bertanggung jawab. Mengenai syarat ini ulama mazhab berbeda pendapat. Ulama Hanâfiyah menyebutkan bahwa syarat adil merupakan syarat utama yang harus dimiliki nazhir dan bukan syarat sahnya seseorang menjadi nazhir. Oleh sebab itu, menurut ulama mazhab ini, orang fasik dapat menjadi nazhir. Sedangkan ulama Syâfi'iyah berpendapat sebaliknya. Sifat adil harus dimiliki nazhir dan merupakan syarat sah seseorang diangkat menjadi nazhir. Lihat Abû Zahrah, *Muḥâdharât fi al-Waqf*, h. 324. Adapun Hanabilah tidak mensyaratkan nazhir harus adil. Lihat al-Baqî, *Daur al-Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani (Namûzaju al-Amânah al-Ammah li al-Awqâf bi Daulah al-Kuwait)*, h. 72.

²⁸ al-Nawâwî, *Raudhah at-Thâlibîn wa Umdah al-Muftin*, (Ttp.: Tnp, t.t.), h. 313.

kontemporer di beberapa negara muslim, tidak terkecuali Indonesia. Nazhir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan aset wakaf juga sangat tergantung kreatifitas nazhir. Nazhir yang profesional adalah nazhir yang dapat memahami ajaran agama dengan baik dan memiliki kemampuan yang handal dalam mengelola harta wakaf yang diamanahkan kepadanya.²⁹

Adapun di dalam UU No. 41 Tahun 2004, disebutkan bahwa nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, dan badan hukum. Masing-masingnya memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Nazhir perseorangan disyaratkan WNI, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Sedangkan nazhir organisasi, selain anggota organisasi harus memiliki persyaratan nazhir perseorangan, organisasi juga harus bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Adapun nazhir berbadan hukum selain harus memenuhi syarat-syarat di atas, juga harus dibentuk sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan uraian sebelumnya jelas bahwa syarat-syarat nazhir yang dikemukakan oleh para ulama sejalan dengan persyaratan nazhir yang dikemukakan UU. Perbedaannya terletak pada syarat ke-Indonesia-an yang harus dimiliki nazhir perseorangan, organisasi, dan badan hukum, sebagaimana disebutkan dalam UU. Syarat tersebut memang tidak disebutkan oleh para ulama dan tidak berdasarkan ketentuan fikih manapun. Akan tetapi, syarat tersebut dicantumkan atas dasar pertimbangan protektif dan semangat nasionalisme.

²⁹ Wahiduddin Adams, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004," *al-Awqaf*, Januari 2011, h. 40. Lihat juga Muhammad Syafi'i Antonio, "Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf" *Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*. (Jakarta: DEPAG-IIIIT, 2002).

2. Hak dan Kewajiban Nazhir

Profesionalitas seorang nazhir dalam mengelola harta wakaf mustahil akan terwujud bila kesejahteraannya kurang terpenuhi atau terabaikan. Mereka berhak untuk mendapatkan gaji dari hasil harta wakaf yang dikelolanya itu, sesuai dengan kerjanya dan standar penggajian yang umum (*ujr al-mitsl*).³⁰ Ukurannya adalah kepatutan moral dan sosial serta yang menentukannya adalah wakif atau pemerintah yang berwenang. Bahkan menurut al-Kubaisi, nazhir boleh mendapatkan upah melebihi dari upah standar, meskipun kelebihanannya berasal dari haknya sebagai mustahik.³¹

Sedangkan di dalam Undang-Undang No. 41 tahun 2004 pasal 12 disebutkan bahwa nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 % (sepuluh persen). Gaji nazhir yang direkomendasikan oleh UU wakaf tersebut lebih banyak dari gaji nazhir di beberapa negara muslim lainnya seperti Bangladesh, Mesir, Sudan, dan sebagainya.

Mengenai tugas-tugas nazhir, Syalabi menyebutkan bahwa kewajiban utama seorang nazhir adalah melakukan pengelolaan dan pemeliharaan harta wakaf. Sebab mengabaikan pemeliharaan harta wakaf akan berakibat pada kerusakan dan menghilangkan fungsi wakaf. Karena itu, para fukaha' sepakat bahwa tugas pertama nazhir wakaf adalah memelihara harta wakaf. Memelihara dan mengelola harta wakaf ini harus didahulukan

³⁰ Dalil yang menjadi rujukan adalah pernyataan 'Umar bin Khattab yang berbunyi *la junaha 'ala waliyihā an ya'kula minhā bi al-mar'uf au yuth'ima shadiqan ghaira mutamawwilin fib*. Lihat al-Bukhāri, *Shahih al-Bukhāri*, Juz II, (Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.), h. 285. Selain riwayat di atas, dalil yang menjadi sandaran dibolehkannya nazhir mengambil upah dari hasil harta wakaf adalah praktek yang dilakukan oleh banyak sahabat, seperti Ali bin Abi Thālib. Lihat Abū Zahrah, *Muhādharāt fi al-Waqf*, h. 339.

³¹ Muhammad Abid Abdullah al-Kubaisi, *Abkām al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*, Juz II, (Baghdad: Maṭba'ah al-Irsyād, 1977), h. 212.

dari membagi hasil wakaf kepada mustahik.³²

Di dalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 11, disebutkan bahwa tugas-tugas nazhir adalah:

- a) melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;
- b) mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya;
- c) mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan d) melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Mekanisme pengelolaan wakaf dapat dilihat dari beberapa aspek, yakni penghimpunan dana wakaf, penginvestasian, dan pendistribusian wakaf atau hasil investasi wakaf kepada *mauqûf 'alaih*. Penghimpunan dana wakaf dikenal dengan istilah *fundraising*.³³ Menurut Hidayat, nazhir seyogyanya mempunyai satu atau beberapa produk wakaf sesuai perundangan yang akan ditawarkan kepada para calon wakif. Pihak nazhir dapat menawarkan kepada calon wakif peruntukan dana wakaf yang akan dikeluarkan, seperti untuk pendidikan, pembangunan gedung, masjid, atau lainnya. Produk ini mengacu kepada peruntukan wakaf sesuai perundangan yang berlaku, yakni untuk sarana peribadatan, dan kepentingan umum sesuai syariat.³⁴

³² Muhammad Mushthafa Syalabi, *Muhâdharât fi Auqâf wa al-Wâsiyah*, (Iskandariyah: Mathba'ah al-Ma'arif, 1957), h. 127-128. Bandingkan dengan pendapat al-Kubaisi, di mana hal-hal yang wajib dilaksanakan nazhir yakni; a) mengelola dan memelihara harta wakaf; b) melaksanakan syarat yang ditetapkan wakif saat akad wakaf; c) membela dan mempertahankan kepentingan harta wakaf; d) melunasi hutang-hutang wakaf; e) memberikan hak *mauqûf 'alaih*. Sedangkan hal-hal yang boleh dilakukan nazhir yaitu: a) menyewakan harta wakaf; b) menanam tanah wakaf; c) membangun pemukiman untuk disewakan di atas tanah wakaf; d) mengubah kondisi harta wakaf menjadi lebih baik dan bermanfaat. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nazhir adalah: a) tidak boleh melakukan dominasi atas harta wakaf; b) tidak boleh berhutang atas nama wakaf; c) tidak boleh menggadaikan harta wakaf; d) tidak boleh mengizinkan seseorang menggunakan harta wakaf tanpa kompensasi; e) tidak boleh meminjamkan harta wakaf. Lihat al-Kubaisi, *Abkâm al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islâmiyyah*, Juz II, h. 188-198, 204-209.

³³ *Fundraising* merupakan proses mempengaruhi masyarakat atau calon wakif agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan hartanya untuk diwakafkan.

³⁴ Rahmat Hidayat, "Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana

Agar wakaf dapat berperan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka wakaf harus diinvestasikan. Beberapa model investasi wakaf (khususnya wakaf uang) adalah investasi *mudharabah*,³⁵ *musyarakah*,³⁶ atau *murabahah*.³⁷ Namun, apapun bentuk investasi yang dipakai, untuk meraih kepercayaan masyarakat (*public trust*), lembaga wakaf perlu melaksanakan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola wakafnya.³⁸

Penyaluran hasil wakaf menurut Huda dilaksanakan dalam bentuk pemberdayaan hasil-hasil wakaf yang secara umum ditujukan pada *mauqûf 'alaih* (penerima wakaf), yang terkadang sudah ditunjuk oleh wakif untuk apa dan kepada siapa. Meskipun demikian, beberapa wakif tidak menunjuk penyaluran hasil wakaf kepada orang tertentu, tetapi untuk sesuatu yang bersifat makro, seperti untuk kemaslahatan umum.³⁹

Pemberdayaan Wakaf

1. Definisi Pemberdayaan Wakaf

Pemberdayaan dalam bahasa Arab adalah *tanmiyah*. Istilah ini tidak begitu familiar digunakan pada abad-abad awal datangnya Islam. Istilah yang biasa digunakan adalah *imarah*, *istitsmar*, *nama'*, dan *tamkin*. Kata *tanmiyah* seakar dengan kata *inma'* yang merupakan *mashdar* (nomina) dari kata

Yayasan Wakaf al-Risalah Padang), *Laporan Penelitian*, (Padang: Puslit IAIN IB, 2011).

³⁵ Dalam hal ini, pengelola wakaf uang ini berperan sebagai pemilik modal yang menyediakan modal seratus persen dari sebuah usaha dengan sistem bagi hasil.

³⁶ Sistem ini memang hampir sama dengan investasi *mudhârabah*. Bedanya, risiko yang ditanggung oleh pengelola wakaf lebih sedikit. Pasalnya, modal ditanggung bersama oleh dua pemilik modal atau lebih.

³⁷ Dalam sistem ini nazhir berperan sebagai pengusaha, di mana pengelola wakaf, membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui sebuah kontrak *murâbahah*. Adapun keuntungan dari hasil investasi ini, pengelola wakaf dapat mengambil keuntungan dari selisih harga pembelian dan penjualan.

³⁸ Tuti. A. Najib, dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, h. 148.

³⁹ Miftahul Huda, "Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya)", *Disertasi*, (Semarang: IAIN Walisongo, 2011), h. 103.

anma'. Secara etimologi, *nama'* berarti *zâda* (bertambah) dan *katsura* (banyak). Kata *tanmiyah* bisa diartikan dengan segala aktifitas yang dilakukan untuk menambah (*zâda*) dan memperbanyak (*katsura*) sesuatu. Beberapa arti kata *tanmiyah*, yaitu *al-tatsmîr* dan *istismâr* (investasi), *al-tijârah* (perdagangan), *al-iktisâb* (usaha), dan *al-ziyâdah* (bertambah). Sedangkan lawan katanya adalah *al-kanzu* (menyimpan), dan *al-tâ'ihil* (mendinginkan sesuatu).⁴⁰ Adapun dalam bahasa Inggris kata pemberdayaan adalah *empowerment*. Kata *empowerment* berasal dari kata *power* yang diartikan "daya" sehingga *empowerment* diartikan sebagai pemberdayaan.

Sedangkan wakaf secara etimologi berasal dari Bahasa Arab *al-waqf* bentuk *mashdar* (nomina) dari kata kerja *waqafa-yaqifu* yang berarti menahan, mencegah, menghentikan dan berdiam di tempat.⁴¹ Kata *al-waqf* ini sering disamakan dengan *al-tahbîs* atau *al-tasbîl* yang memiliki makna sama.⁴²

Berdasarkan arti kata pemberdayaan dan wakaf sebagaimana dikemukakan di atas, maka dapat dipahami bahwa pemberdayaan wakaf adalah segala aktifitas yang dapat menambah manfaat dari benda wakaf yang tidak dapat dihilangkan serta tahan lama, sehingga benda tersebut membawa kemaslahatan bagi banyak orang.

'Alî Muhyi al-Dîn al-Qurrah Dagâ menyebutkan bahwa wakaf memiliki hubungan yang erat dengan pemberdayaan. Dengan kata lain esensi wakaf adalah pemberdayaan; memberikan pemberdayaan bagi manusia dan masyarakat dalam segala aspek. Umpamanya menjaga ketersediaan pangan, memberikan kebutuhan bagi orang-orang miskin, mengurangi jurang perbedaan di antara lapisan masyarakat, memberikan pendidikan

gratis, memberikan layanan kesehatan bagi orang-orang miskin dan masyarakat yang membutuhkan, turut berpartisipasi dalam pelbagai aktifitas sosial, dan meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat.⁴³

Dalam pemberdayaan wakaf, peran nazhir baik perseorangan maupun lembaga, sangat penting, karena yang mengelola wakaf adalah nazhir. Oleh sebab itu, kinerja dan pemberdayaan nazhir memiliki pengaruh terhadap pemberdayaan wakaf. Di dalam perjalanan sejarah umat Islam, wakaf telah memberikan peran yang sangat penting dalam pengembangan kegiatan sosial dan kebudayaan masyarakat Islam. Manfaat yang diberikan wakaf bagi masyarakat di antaranya penyediaan tempat ibadah, pendidikan, kesehatan, perpustakaan, panti asuhan, sarana air bersih, dan lainnya. Selain itu wakaf telah banyak memfasilitasi para sarjana dan mahasiswa dengan pelbagai sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan riset dan pendidikan. Kenyataan menunjukkan bahwa institusi wakaf telah menjalankan sebagian dari tugas-tugas pemerintah. Sumber-sumber wakaf telah digunakan untuk membangun masjid, perpustakaan, ruang belajar, dan lainnya.

2. Strategi Pemberdayaan Wakaf

Nixon menggambarkan bahwa terdapat lima strategi pemberdayaan yakni menetapkan visi, prioritas dan tindakan hanya bila memberikan pengaruh yang besar dan mungkin, mengembangkan hubungan erat dengan rekan sejawat, memperluas kerjasama, dan menggunakan berbagai dukungan baik dari dalam maupun luar organisasi.⁴⁴

Kelima strategi pemberdayaan di atas dapat diterapkan dalam konteks pemberdayaan wakaf oleh nazhir. Umpamanya strategi menetapkan visi. Di mana penetapan

⁴⁰ Ahmad Muhammad Abd. al-'Azîm al-Jamal, *Daur Nizâm al-Waqf al-Islâmî fî al-Tanmiyah al-Iqtishadiyah al-Mu'ashirah*, h. 85

⁴¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, h. 1683.

⁴² Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, (Bayrût: Dâr al-Fikr al-Ma'ashir, 2002), h. 7599.

⁴³ 'Alî Muhyi al-Dîn al-Qurrah Dagâ, "Tanmiyah Mawârid al-Waqf wa al-Huffaz 'Alaiha, (Dirâsah Fiqhiyah Muqâranah)", *Auqâf*, (Kuwait, 2004), Edisi 7, Tahun ke-IV.

⁴⁴ Nixon, B, "Developing an Empowering Culture in Organizations", *Empowerment in Organizations*, 1994, Vol. 2 No. 1.

visi lembaga merupakan strategi awal dalam melakukan pemberdayaan. Tanpa adanya visi yang jelas, maka pemberdayaan wakaf akan sangat sulit dilaksanakan suatu lembaga wakaf. Begitu juga dengan strategi yang memprioritaskan tindakan pada hal-hal yang memberikan pengaruh besar dan mungkin untuk dilakukan. Dengan mendahulukan program-program inovatif dan unggulan, maka pemberdayaan yang diharapkan akan berhasil.

Lebih lanjut, Setiawan juga menawarkan beberapa strategi mengoptimalkan institusi wakaf untuk menopang pemberdayaan wakaf dan kesejahteraan umat. Pertama, optimalisasi edukasi dan sosialisasi wakaf dan wakaf tunai. Konsep dan manfaat wakaf perlu terus disampaikan pada seluruh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berwakaf. Kedua, optimalisasi pemanfaatan wakaf seluas-luasnya pada masyarakat. Aset wakaf yang berupa benda bergerak dan tidak bergerak dapat digunakan untuk memajukan sektor pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan publik lainnya. Hal ini tentu saja dengan mempertimbangkan posisi strategis masing-masing yang dikaitkan dengan nilai manfaat dan pengembangan ekonomi. Ketiga, membangun institusi pengelola wakaf yang profesional dan amanah sebagaimana yang sudah dilakukan pemerintah Arab Saudi. Keempat, reoptimalisasi penerima manfaat aset wakaf yang sudah dimanfaatkan, seperti yang telah mulai dilakukan di beberapa kota di Timur Tengah seperti Mekkah dan Kairo. Kelima, memanfaatkan wakaf untuk pembangunan sarana penunjang perdagangan. Misalnya, di atas tanah wakaf dibangun kawasan perdagangan yang ditujukan bagi orang miskin untuk terlibat di dalamnya dengan biaya sewa tempat yang relatif murah. Keenam, mengembangkan inovasi-inovasi baru melalui berbagai hal berkaitan dengan wakaf, seperti wakaf listrik, wakaf sarana air bersih, dan lainnya.⁴⁵

⁴⁵ Rahmat Hidayat, "Manajemen Fundraising dalam

Strategi BWA dan WATER dalam Pemberdayaan Wakaf

1. Strategi BWA dalam Pemberdayaan Wakaf

Berdasarkan program-program wakaf yang dibuat BWA beserta program pendistribusiannya, terbukti BWA telah berperan dalam meningkatkan aspek spritual masyarakat seperti telah didistribusikannya 133.543 mushaf Alquran disertai pembinaan. Selain itu, BWA juga membuat program *Water Action for People*, wakaf Listrik, wakaf kapal dakwah yang diperuntukkan kepada masyarakat terbelakang yang berada di daerah-daerah rawan akidah seperti Papua, Mentawai, Nias, NTT, pedalaman Kalimantan, dan sebagainya.⁴⁶ Berikut ini strategi pemberdayaan yang dilaksanakan BWA:

a. Program Wakaf Alquran

Secara umum, program wakaf BWA terbagi dua, pertama wakaf Alquran dan pembinaannya, dan kedua wakaf khusus. Program wakaf Alquran dan pembinaan merupakan program utama BWA. Untuk berpartisipasi dalam wakaf Alquran, masyarakat dapat menyalurkan minimal Rp. 100.000,- pada BWA. Dana tersebut digunakan untuk membeli Alquran, pengiriman Alquran ke daerah-daerah, pembuatan *newsletter*, iklan di radio dan media cetak. Beberapa varian untuk wakaf Alquran dan pembinaan yang disesuaikan dengan kondisi dan situasi masyarakat setempat adalah wakaf Alquran+kerudung, wakaf Alquran+sajadah, wakaf Alquran+cahaya listrik, wakaf Alquran+air bersih. Program yang terakhir ini merupakan program wakaf tambahan karena melihat kondisi masyarakat penerima wakaf. Penyediaan sarana air bersih ini ditargetkan bagi daerah krisis air bersih di Indonesia.⁴⁷

Pengembangan Aset Wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah Padang).

⁴⁶ BWA, *Newsletter*, Juli-Agustus 2012.

⁴⁷ <http://www.wakafquran.org>. Diakses pada tanggal 25 November 2011.

b. Program-program Wakaf Inovatif dan Kreatif Sebagai Penunjang Program Wakaf Alquran

Sejak tahun 2005, BWA telah berusaha membuat program-program wakaf secara inovatif. Program-program tersebut dirancang dengan melihat kebutuhan masyarakat. Agar proses pembinaan masyarakat dengan wakaf Alquran berjalan efektif, partner lapangan BWA sebagai ujung tombak proses perubahan masyarakat butuh didukung dengan prasarana dan sarana dakwah.

Program-program wakaf inovatif tersebut dinamakan BWA dengan wakaf khusus yakni program pendukung dari BWA, yang disusun untuk mendukung program wakaf Alquran.⁴⁸ Beberapa program wakaf yang inovatif dan menjadi program pendukung bagi kelancaran program wakaf Alquran. *Pertama*, program wakaf sarana air bersih yang telah direalisasikan di 10 kawasan yang kesulitan mendapatkan air bersih, seperti di Merapi Yogyakarta. *Kedua*, program wakaf listrik dengan telah dibangunnya 8 pembangkit listrik tenaga pikohidro di wilayah yang belum menikmati aliran listrik, seperti Kampung Cengkuk di Sukabumi.⁴⁹ *Ketiga*, program 2 kapal dakwah untuk mendistribusikan wakaf Alquran dan membantu meningkatkan perekonomian masyarakat muslim minoritas. Kapal pertama terealisasi pada 8 Agustus 2009 yang tiba di pelabuhan Fakfak Papua dan dikelola Yayasan AFKN. Kapal kedua terealisasi Bulan April tahun 2013 dan telah berhasil mendongkrak perekonomian nelayan muslim di NTT yakni masyarakat di Kab. Sikka, Kab. Flores Timur, Kab. Lembata, dan Kab. Alor.⁵⁰

c. Membuka Jaringan dan Kerjasama dalam Mensukseskan Program Wakaf

Di dalam mengimplementasikan program wakaf Alquran, BWA menggerakkan semua

pengurusnya untuk terlibat dalam memperkenalkan program, menjaring wakif, pengadaan Alquran wakaf, mengantarkan Alquran ke daerah-daerah pendistribusian, sampai pada pemilihan da'i yang membina masyarakat untuk belajar Alquran.⁵¹

BWA telah menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik individu, instansi, organisasi, atau ormas manapun. Untuk itu strategi yang dilakukan BWA adalah:

- 1) Menggaet lembaga atau tokoh masyarakat tempat wakaf disalurkan. Hal ini dikarenakan lembaga atau tokoh tersebut lebih memahami masyarakat dan kebutuhan di daerahnya. Seperti kerjasama BWA dengan Ponpes al-Salam Kutai Barat. Ponpes yang dipimpin Ustad Arief Heri Setiawanini ternyata adalah benteng terdepan penjaga Islam di tengah mayoritas masyarakat non-muslim di sana dan telah berhasil meng-Islamkan 700 penduduk asli dari Suku Dayak. Kemudian BWA bekerjasama dengan Ponpes Ikhwanul Mu'minin di Flores Timur sebagai penanggung jawab Kapal Dakwah II, dan Yayasan al-Fatih Kaafah Nusantara (AFKN) untuk menyalurkan Alquran ke Papua serta dan bertanggung jawab pada Kapal Dakwah I.⁵²
- 2) Menggaet pihak atau lembaga yang memiliki keahlian dan keterampilan terkait dengan program wakaf BWA. Umpamanya IBEKA yang diketuai Tri Mumpuni seorang alumnus IPB. Sebelum bergabung dengan BWA, Tri Mumpuni dan lembaganya telah berhasil membangun 60 pembangkit listrik berskala kecil (mikrohidro dan pikohidro). Berkat kerjasama yang dibangun BWA, sedikitnya 6 kampung telah menikmati aliran listrik (Amazing Wakaf BWA, Agustus 2010). Begitu juga

⁴⁸ <http://www.wakafquran.org>. Diakses pada tanggal 25 November 2011.

⁴⁹ BWA, *Newsletter*, Juli-Agustus 2011.

⁵⁰ BWA, *Newsletter*, Juni-Juli 2013.

⁵¹ Wawancara dengan Agus Salim di Kantor BWA pada tanggal 16 September 2012.

⁵² Wawancara dengan Agus Salim dan Hazairin tanggal 18 September 2012.

kerjasama BWA dengan PT. Carita Boat Indonesia (PT. CBI) untuk Pembuatan Kapal Dakwah II untuk nelayan muslim NTT.⁵³

d. Menerima Dukungan

BWA sangat membutuhkan dukungan baik dari luar maupun dari dalam lembaga. Dukungan dari dalam berupa pengurus-pengurus yang amanah dan bekerja ulet dalam mengelola wakaf. Selain menggandeng puluhan partner lapangan, BWA juga memiliki ratusan simpatisan yang selalu siap membantu suksesnya program-program BWA di lapangan. Para partner lapangan dan simpatisan BWA dapat diibaratkan sebagai tangan kanan BWA. Mereka telah memberikan bantuan yang sangat besar bagi keberhasilan program-program BWA. Mereka berusaha semaksimal mungkin menyalurkan wakaf-wakaf BWA ke daerah-daerah yang membutuhkan.

Adapun dukungan dari luar lembaga di terima dari partner lapangan dan masyarakat luas. Mereka memiliki peran sendiri dalam pelbagai bidang. Bagi BWA, wakaf adalah amanah yang diberikan oleh para wakif untuk disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu, BWA mengerahkan semua kemampuannya menjaga dan menyalurkan harta wakaf dari para wakif sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.⁵⁴

e. Mendistribusikan Manfaat Wakaf Tepat Sasaran

Pendistribusian wakaf serta pemanfaatannya melalui beberapa langkah yang teliti. *Pertama*, riset internal dilakukan oleh nazhir BWA bersama para partner lapangannya. Sementara itu, masyarakatpun dapat mengajukan daerahnya sebagai penerima wakaf. *Kedua*, berdasarkan riset dan pengajuan dari masyarakat tersebut, BWA

kemudian mendata calon *mauqûf 'alaih* dan lokasinya. *Ketiga*, setelah pendataan tim nazhir BWA kemudian terjun langsung ke lapangan untuk melihat akurasi riset dan pengajuan dari masyarakat. Sehingga dengan langsung survey ke lokasi, kekeliruan dan kesalahan distribusi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan. *Keempat*, setelah survey dan dinilai cocok, maka eksekusi pun dilakukan, yang diikuti pencairan dana wakaf. *Kelima*, pembangunan aset wakaf dilaksanakan, dengan kerjasama antara nazhir BWA, partner lapangan BWA, masyarakat, dan pemerintah setempat. *Keenam*, setelah pembangunan aset wakaf, BWA terus melihat progres dari pembangunan tersebut. Kemudian, BWA menerima laporan akhir dari tim eksekusi di lapangan dan selalu melakukan evaluasi.⁵⁵ Evaluasi sangat ditekankan, karena BWA memandang kelangsungan manfaat program wakaf kepada *mauqûf 'alaih* sangat diutamakan.

Program wakaf BWA memberikan manfaat yang besar karena menyentuh kehidupan lapisan masyarakat yang paling membutuhkan. Umpamanya wakaf listrik yang diperuntukkan BWA bagi masyarakat pedalaman yang belum pernah menikmati cahaya listrik. Di antara manfaat tersebut adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dengan mengurangi pengeluaran rumah tangga akibat penggunaan sarana penerangan berbahan BBM.
- 2) Produktifitas penduduk meningkat dengan peluang waktu berkarya lebih panjang. Penduduk juga kesempatan mengikuti perkembangan informasi dan komunikasi.
- 3) Peningkatan kreatifitas pengelolaan masyarakat melalui pemanfaatan energi listrik yang dihasilkan bagi pengembangan usaha warga.
- 4) Peningkatan kualitas dan waktu belajar

⁵³ Wawancara dengan Agus Salim dan Hazairin tanggal 18 September 2012.

⁵⁴ BWA, *Newsletter*, Oktober 2010.

⁵⁵ Dokumentasi BWA Tahun 2012.

para remaja dan anak-anak melalui sarana penerangan yang memadai.⁵⁶

2. Strategi WATER dalam Pemberdayaan Wakaf

Sejalan dengan BWA, WATER juga memiliki beberapa strategi dalam pemberdayaan wakaf. Namun, karena dana wakaf yang diterima berupa wakaf uang, maka WATER harus menginvestasikannya dahulu sebelum didistribusikan pada *mauqûf 'alaih*.

a. Program Wakaf Untuk Kemaslahatan

Sejalan dengan visi dan misi WATER, maka semua program wakaf WATER diarahkan pada kemaslahatan masyarakat. Berikut program-program wakaf WATER:

1) Program Maslahat Umat

Wakaf uang untuk maslahat umat terbagi dua. *Pertama*, Wakaf Uang Maslahat Umat Bulanan yakni program wakaf uang yang pembayarannya dilakukan secara reguler setiap bulannya dengan ketentuan yang berlaku dan nominal uang wakaf yang ditentukan oleh wakif. *Kedua*, Wakaf Uang Maslahat Umat Sekaligus, yaitu program wakaf uang yang pembayarannya dilakukan sekaligus atau sekali bayar saja dengan nilai nominal uang wakaf yang juga ditentukan oleh wakif.⁵⁷

2) Menghimpun, mengelola dan memberdayakan wakaf uang untuk Dana Abadi Operasional Masjid di seluruh Indonesia. WATER berusaha memposisikan masjid sebagai pusat *ijtima'iyah* umat Islam.⁵⁸

3) Menghimpun dan mengelola wakaf uang untuk mencetak para ahli tafsir Alquran melalui pembangunan Markaz Tafsir Alquran (MTQ). Tanggal 30 Maret 2008, diadakan *launching* peletakan batu

pertama pembangunan MTQ di daerah Bojong Kulur Kabupaten Bogor.⁵⁹

Selain tetap berusaha merealisasikan ketiga program inti sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, di tahun 2012 WATER meluncurkan program baru yaitu Program Pembangunan Graha Maslahat Center (GMC). Program GMC berupa pembangunan gedung di suatu wilayah yang menjadi pusat semua kegiatan dalam rangka kemaslahatan umat. Kegiatan itu berupa tempat pendidikan, tempat pengembangan usaha, tempat peribadatan, dan lainnya.⁶⁰

b. Membuat Perusahaan Baru

WATER membuat perusahaan Duta Maslahat Corporation (DMC) yang merupakan perusahaan yang secara profesional mensupport dakwah dan lembaga, salah satunya WATER. Melalui DMC, sebagian besar dana wakaf uang diinvestasikan pada lembaga keuangan syari'ah agar terjamin keamanannya, walaupun bagi hasilnya kecil. Sisanya, diinvestasikan pada sektor riil, dengan perencanaan yang matang agar tidak mengalami kerugian nantinya. Khitan Center merupakan bentuk usaha langsung yang didirikan pada tahun 2010. Dalam pengoperasionalannya, WATER bekerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya FK UIN Syahid Jakarta. Investasi dana wakaf pada usaha Khitan Center terbukti telah menyumbangkan laba sekitar 900 juta hanya dalam jangka waktu 2 tahun.⁶¹

Berdasarkan laporan keuangan WATER bulan Oktober 2012, terlihat total hasil investasi dana wakaf uang sampai Oktober 2012 sebesar Rp. 874.403.804,-. DMC memberikan hasil investasi paling besar yakni Rp. 552.866.248,-, menyusul investasi *murâbahah* sebesar Rp. 213.601.447, dan

⁵⁶ BWA, *Amazing Wakaf*, Agustus 2010.

⁵⁷ <http://wakafcenter.com/programwakaf>. Diakses pada tanggal 15 Februari 2011.

⁵⁸ Wawancara dengan Mahsun Salim Hamdan di Kantor WATER pada tanggal 12 Mei 2011

⁵⁹ <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2011

⁶⁰ <http://wakafcenter.com/programwakaf>. Diakses pada tanggal 30 September 2012

⁶¹ Wawancara dengan Mahsun Salim Hamdan, Pembina WATER, di Kantor WATER pada tanggal 27 September 2012.

investasi dari deposito pada beberapa bank syari'ah sebesar Rp.78.458.223,-.⁶² Laba investasi tersebut kemudian disalurkan pada masyarakat miskin di bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, sosial, dan sebagainya.

c. Membuka Jaringan dan Kerjasama Wakaf

Kerjasama WATER dengan pelbagai pihak dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Kerjasama dalam melaksanakan program wakaf, di antaranya dengan MTQ dalam berkontribusi menciptakan para penghafal Quran melalui pembangunan Markaz Tafsir Quran berlokasi di Bojong Kulur Kab Bogor. Begitu juga WATER bekerja sama dengan PT XL Axiata dalam program Donasi SMS Wakaf serta dibantu oleh wakaf uang yang selama ini sudah dihimpun oleh WATER untuk meringankan proses pembangunan kelas dan ruang asrama untuk pesantren terpadu MA (Madrasah Aliyah) al-Kautsar di Banjar Ciamis Jawa Barat. Pesantren al-Kautsar ini ditunjuk untuk mendapatkan bantuan karena merupakan salah satu pesantren yang peserta didiknya mayoritas berasal dari kalangan tidak mampu.⁶³
- 2) Kerjasama dalam mendistribusikan hasil investasi wakaf, seperti kerjasama dengan Yayasan Berkah untuk melaksanakan, memonitor, dan membina 50 orang siswa/siswi penerima Beasiswa Derma tiap minggu di Prapatan Jakarta Selatan, kerjasama dengan Tim dokter FK UI dalam rangka Pelayanan Kesehatan sosial berupa Khitanan Massal. Selain itu WATER juga bekerjasama dengan Fakultas Manajemen dan Lembaga Semi Otonom Pos Solidaritas Umat (PSU) UIN Syahid Jakarta untuk Karnaval Wakaf Center Peduli, berupa seminar lingkungan dan aksi pelayanan kesehatan.⁶⁴

d. Memanfaatkan Dukungan

WATER memanfaatkan dukungan dari para pengurusnya. Walaupun jumlah mereka sedikit, akan tetapi mereka bekerja secara profesional. Begitu juga DMC, yang membantu WATER dalam menginvestasikan wakaf uang yang diterima dari masyarakat. Selain memanfaatkan dukungan dari DMC, WATER juga memanfaatkan dukungan dari luar. Bentuk dukungan yang berasal dari masyarakat diwujudkan dengan kesediaan berwakaf atau berpartisipasi dalam jalannya program wakaf WATER.⁶⁵ Semua dukungan, baik dari dalam maupun dari luar WATER, bersinergi dan membentuk satu jaringan kokoh dalam mewujudkan mimpi WATER menggaet 1 juta wakif di tahun 2020.

e. Mendistribusikan Manfaat Wakaf Tepat Sasaran

Berikut ini manfaat wakaf uang yang didistribusikan WATER:

- 1) Bidang pendidikan, di antaranya beasiswa Bina Sekolah Mandiri, beasiswa Derma Terbina, pembelian sarana dan prasarana belajar, serta beasiswa Unggul Prestasi Terbina Tk. Perguruan Tinggi.
- 2) Bidang kesehatan, seperti biaya rawat inap dan rawat jalan dhu'afa', pengadaan sarana dan prasarana kesehatan, pemenuhan gizi anak-anak dhu'afa', dan pengadaan dan operasional mobil ambulans.
- 3) Bidang ekonomi, di antaranya DB-UKM, bantuan hidup bagi masyarakat miskin, dan penyelamatan dhu'afa' dari rentenir.
- 4) Bidang sosial, di antaranya bantuan korban bencana alam, bantuan untuk musafir, bantuan ibnu sabil, dan bantuan dhu'afa'.
- 5) Bidang keagamaan, seperti bantuan mushaf Alquran dan program penyelamatan akidah di Kampung Pondok Benda Bekasi⁶⁶.

⁶² Laporan Keuangan WATER Bulan Oktober 2012.

⁶³ <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2012.

⁶⁴ Dokumentasi WATER 2012 dan hasil olahan dari situs resmi WATER

⁶⁵ Wawancara dengan Yahya Hidayatullah tanggal 17 September 2012.

⁶⁶ Laporan penerimaan dan penggunaan dana sampai Bulan Oktober 2012 dan wawancara dengan Yahya Hidayatullah pada tanggal 17 September 2012.

Perbandingan Strategi Pemberdayaan Wakaf BWA dan WATER

Berdasarkan data-data yang telah penulis dapatkan di lapangan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan strategi yang digunakan dalam meningkatkan pemberdayaan wakaf. Sejumlah persamaan dan perbedaan itu adalah sebagai berikut:

a. Program-program Wakaf Inovatif dan Untuk Kemaslahatan

Di dalam membuat program-program wakaf, baik BWA maupun WATER sama-sama bertumpu pada visi dan misi lembaga masing-masing. BWA memiliki visi menjadi lembaga wakaf profesional yang dapat mengembangkan potensi wakaf untuk kesejahteraan umat dan menjadi gaya hidup. Sedangkan WATER memiliki visi menjadi lembaga wakaf yang amanah dan berkontribusi bagi kemaslahatan umat. Begitu juga dengan misi keduanya yang intinya memberikan manfaat seluas-luasnya pada masyarakat melalui program wakaf. Untuk itu, kedua lembaga ini berusaha membuat program-program wakaf yang bertumpu pada kemaslahatan umat.

BWA yang pada awalnya hanya bergerak pada program wakaf Alquran mulai bergeser setelah menyaksikan kondisi masyarakat yang menetap di pedalaman dan lokasi terpencil. Karena itu, lembaga ini mulai berkreasi dengan membuat beberapa program yang unik dan belum dipikirkan apalagi dibuat lembaga wakaf lainnya, seperti program wakaf sarana air bersih, program wakaf listrik, program wakaf Alquran disertai pembinaan, kapal dakwah, dan lain sebagainya. Program ini adalah inovasi-inovasi yang dilakukan BWA sesuai dengan misinya menjadi lembaga wakaf yang memberikan manfaat seluasnya bagi umat. Hal ini sejalan dengan pendapat Dagâ bahwa peradaban Islam adalah peradaban wakaf, disebabkan besarnya peran yang telah diberikan wakaf bagi peningkatan peradaban Islam

di berbagai aspek.⁶⁷

Hal yang sama juga dilakukan WATER, walaupun sepiantas program-program wakaf tersebut sama dengan program pada lembaga wakaf lainnya. WATER sangat menyadari bahwa salah satu yang sering menghambat perkembangan wakaf adalah kurangnya kemampuan nazhir dalam memanfaatkan teknologi, sehingga masyarakat tidak memiliki gambaran yang utuh mengenai wakaf yang dikelolanya. Hal ini sangat disadari oleh WATER, sehingga mereka berusaha untuk mengaplikasikan wakaf dengan menggunakan teknologi yang akan mempermudah para calon wakif berwakaf. Pada tahun 2012, berdasarkan pengamatan penulis, WATER kembali mendesain model wakaf baru yang diberi nama SMS Wakaf. Hanya dengan dana wakaf Rp. 5.000,- masyarakat dapat menyalurkan wakafnya. Dengan mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada, para calon wakif dapat melakukan wakaf dengan mudah dan murah.

WATER juga berkonsentrasi dalam memberikan pemahaman baru pada masyarakat terkait wakaf uang. Sosialisasi program ini yang sedang dan terus disampaikan WATER pada masyarakat, sehingga wakaf uang dapat dipahami oleh semua umat Islam yang ada di Indonesia.

b. Membuka Jaringan dan Kerjasama Wakaf BWA dan WATER sama-sama memahami bahwa jaringan dan kerjasama wakaf dengan pelbagai pihak merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan pemberdayaan sebagaimana dikemukakan Nixon.⁶⁸ Kedua lembaga ini sadar betul bahwa sangat sulit menjalankan program-program wakaf tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak-pihak terkait serta masyarakat setempat.

Bagi BWA, di mana program-program

⁶⁷ Daga, *Tanmiyah Mawârid al-Waqf wa al-Huffaz 'Alaiha (Dirâsah Fiqhiyah Muqâranah)*, h. 16.

⁶⁸ Nixon, B, B, "Developing an Empowering Culture in Organizations".

sangat bervariasi dan butuh keahlian dalam melaksanakannya, maka butuh ahli yang mengerti dan memahami teknologi yang berkenaan dengan hal itu. Seperti wakaf aliran listrik, BWA bekerjasama dengan IBEKA yang memang ahli dalam membuat alat pembangkit listrik yang berskala kecil seperti pikohidro dan mikrohidro.⁶⁹ Begitu juga dengan WATER, ketika mendistribusikan hasil investasi wakaf uang. Mereka butuh pihak ketiga yang akan membantu mereka menjalankan programnya. Seperti ketika bekerjasama dengan Tim Dokter dari Fakultas Kedokteran UIN Syahid Jakarta. Alhasil, kerjasama ini berjalan sukses dibuktikan dengan berbondong-bondongnya masyarakat mengkhitan anaknya ke Khitan Center. Di mana setelah lebih 2 tahun dibuka, telah berhasil mengkhitan lebih 2150 anak dan telah memberikan provit sekitar hampir 1 M rupiah.⁷⁰

c. Mendistribusikan Manfaat Wakaf Tepat Sasaran

Pendistribusian manfaat wakaf merupakan bagian penting dalam pemberdayaan wakaf. Hal ini disebabkan pemberdayaan wakaf adalah pemberian manfaat wakaf yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dalam pendistribusian, baik BWA maupun WATER sama-sama lebih menfokuskan pada masyarakat miskin. Bahkan BWA mendistribusikan wakaf pada masyarakat yang berada di wilayah pedalaman dan rawan akidah sejak tahun 2009 sampai sekarang. Wakaf Alquran telah didistribusikan 133.543 Alquran ke 12 propinsi di Indonesia, di antaranya suku asli Papua, Suku Badui Jawa Barat, masyarakat muslim Tengger Jawa Timur, pedalaman Kutai Kalimantan Timur, Mentawai, dan Suku Sakai Riau.⁷¹

Bagi BWA, masyarakat di dua tempat tersebut kurang mendapatkan perhatian, penanganan dan bantuan dari pemerintah. Mereka yang juga merupakan rakyat Indonesia selalu merasa dinomorduakan dan minim fasilitas. Karena itulah BWA mengarahkan mayoritas wakafnya ke dua tempat tersebut.

Adapun WATER mendistribusikan hasil investasi wakafnya pada masyarakat miskin yang berada di daerah-daerah sekitar, seperti Jakarta, Bekasi, Bogor, dan Tangerang Banten. Pendistribusian belum menjangkau kawasan yang jauh, dilatarbelakangi, hasil investasi wakaf yang masih sedikit sehingga WATER belum mampu berbuat banyak.⁷²

d. Memanfaatkan Pelbagai Dukungan

Dalam menjalankan peran sebagai nazhir, lembaga wakaf selalu mendapatkan dukungan baik dari dalam organisasi maupun dari luar. Hal tersebut juga diterima BWA dan WATER. BWA dalam menjalankan tugasnya mendapatkan dukungan dana wakaf dari 50.143 orang sampai bulan Juni 2013. Dukungan yang sangat besar tersebut membuat BWA dapat mengumpulkan lebih dari 20 M dana wakaf. Selain itu, agar program-program wakaf berhasil dengan baik BWA mendapatkan dukungan yang tidak sedikit dari masyarakat yang tergabung sebagai partner lapangan BWA yang tersebar di beberapa provinsi se-Indonesia.⁷³

Adapun WATER mendapat dukungan dari masyarakat dengan wakaf uang yang mereka terima sekitar 2 M. Dana wakaf tersebut tidak sebanyak dana wakaf yang dikelola BWA. Ini dapat dipahami di mana masyarakat belum familiar dengan wakaf uang. Salah satu strategi pemberdayaan

⁶⁹ BWA, *Newsletter*, Oktober-November 2012.

⁷⁰ Wawancara dengan Yahya Hidayatullah pada tanggal 20 September 2012. Lihat juga Laporan keuangan WATER Tahun 2013.

⁷¹ Hasil penelusuran penulis dari beberapa Newsletter

BWA mulai tahun 2011-2013. Juga hasil wawancara dengan Agus Salim, Hamzah Wisminsyah, dan Hazairin di Kantor BWA.

⁷² Wawancara dengan Yahya Hidayatullah di Kantor WATER pada tanggal 28 September 2012

⁷³ Hasil penelusuran penulis pada situs resmi BWA dan Dokumentasi BWA Tahun 2013.

adalah mampu memanfaatkan setiap dukungan yang diterima sebagaimana dikemukakan Nixon.⁷⁴ Dukungan dapat menjadi motivasi dan motor penggerak bagi lembaga wakaf. Dalam hal ini baik BWA maupun WATER sama-sama berusaha memanfaatkan dukungan yang mereka terima.

e. Mendirikan Perusahaan Baru

Strategi ini merupakan strategi khusus yang dijalankan WATER, di mana lembaga ini mendirikan perusahaan yang bernama DMC. Perusahaan ini bertugas menginvestasikan wakaf uang pada sektor riil maupun pada bank-bank dalam bentuk deposito. Dari investasi yang telah dilakukan DMC, WATER mendapatkan laba sebesar hampir 1 M.

Penutup

Berdasarkan uraian sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa BWA dan WATER telah berperan dalam memberdayakan wakaf sehingga dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Dalam hal pemberdayaan wakaf, kedua lembaga ini memakai model yang berbeda.

Berkenaan dengan strategi pemberdayaan wakaf, baik BWA dan WATER memiliki konsep bahwa wakaf harus diberdayakan sehingga memberikan manfaat secara maksimal bagi masyarakat. Strategi yang dilakukan BWA adalah pertama, membuat program wakaf Alquran dan program wakaf khusus yang inovatif dan kreatif. BWA yang menolak keberadaan wakaf uang, menyalurkan dana wakaf masyarakat ke program-program wakaf yang langsung dapat dinikmati masyarakat tanpa perlu menunggu hasil investasi dana wakaf sebagaimana halnya wakaf uang. Dana wakaf masyarakat diarahkan pada pembelian 133.543 mushaf Alquran. Selain itu, dana wakaf juga digunakan untuk pembangunan 10 sarana air bersih, 8 pembangkit listrik tenaga pikohidro, dan pembelian 2 kapal

dakwah. Kedua, membuka jaringan dan kerjasama wakaf dengan berbagai pihak demi mensukseskan program wakaf di masyarakat. Ketiga, memanfaatkan dukungan baik baik dari pengurus, partner lapangan, simpatisan, maupun masyarakat luas. Keempat, mendistribusikan wakaf dan manfaatnya tepat sasaran, seperti didistribusikan wakaf Alquran ke daerah-daerah terpencil yang rawan akidah seperti pedalaman Papua, Mentawai, dan lainnya.

Sejalan dengan yang dilakukan BWA, WATER juga menggunakan beberapa strategi dalam memberdayakan wakaf. Pertama, membuat program wakaf untuk kemaslahatan. Kedua, mendirikan perusahaan bernama DMC. Dana wakaf yang diterima diinvestasikan lewat DMC pada sektor riil dan deposito pada beberapa bank di Jakarta. Alhasil, walaupun dana wakaf uang hanya sekitar 2 milyar rupiah, akan tetapi provit dari investasi yang dilakukan telah mencapai 1 milyar rupiah. Ketiga, membuka jaringan dan kerjasama wakaf. Di mana WATER bekerjasama dengan pelbagai pihak dalam mensukseskan program wakaf, penginvestasian, sampai menyalurkan hasil investasi wakaf. Keempat, memanfaatkan dukungan baik dari dalam maupun dari luar. Kelima, mendistribusikan hasil investasi wakaf tepat sasaran.

Pustaka Acuan

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Abû Zahrah, Muḥammad, *Muhâdarat fi al-Waqf*, Bayrût: Dâr al-Fiqh al-Islamî, 2005.
- Adams, Wahiduddin, "Signifikansi Peran dan Fungsi Nazhir Menurut Hukum Islam dan UU No. 41 Tahun 2004," *al-Awqaf*, Januari 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, "Bank Syari'ah sebagai Pengelola Dana Wakaf", *Workshop Internasional Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, Jakarta: DEPAG-IIIT, 2002.
- Baqî, al-, Ibrahîm Mahmud Abd, *Daur al-*

⁷⁴ Noxon. B, B, "Developing an Empowering Culture in Organizations".

- Waqf fi Tanmiyah al-Mujtama' al-Madani (Namûzaju al-Amânah al-Ammah li al-Auqâf bi Daulah al-Kuwait)*, Kuwait: Maktabah al-Kuwait al-Wataniyah Atsnâ'a al-Nasyar, 2006.
- Bashri, Ikrimah Said, *al-Waqf al-Islâmî baina al-Nazhariyah wa al-Tathbîq*, Urdun: Dâr al-Nafais, 2008.
- Binawan, Heru, "Tak Sekedar Lahan," *Amazing Wakaf, Majalah BWA*, Edisi Agustus 2010.
- Bukharî, al-, *Shahîh al-Bukhârî*, Semarang: Maktabah wa Mathba'ah Toha Putra, t.t.
- BWA, "Alquran Road Trip Kutai Barat, Kalimantan Timur", *Newsletters*, Juni-Juli 2012.
- _____, "Sarana Air Bersih Trono, Tahap I Rampung", *Newsletters*, Mei-Juni 2012.
- _____, *Newsletter*, Oktober 2010.
- _____, *Newsletter*, Juli-Agustus 2012.
- _____, *Newsletter*, Oktober-November 2012.
- _____, *Newsletter*, Juni-Juli 2013.
- Dagâ, 'Alî Muhyi al-Dîn al-Qurrah, "Tanmiyah Mawârid al-Waqf wa al-Huffaz 'Alaiha (Dirâsah Fiqhiyah Muqâranah)", *Auqâf*, Kuwait, Edisi 7, Tahun ke-IV, 2004.
- Depag, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI, 2008.
- Hidayat, Rahmat, Manajemen Fundraising dalam Pengembangan Aset Wakaf (Studi terhadap Penggalangan Dana Yayasan Wakaf al-Risalah Padang), *Laporan Penelitian*, Padang: Puslit IAIN Imam Bonjol, 2011.
- <http://www.wakafcenter.com>. Diakses pada tanggal 12 Desember 2011, 3 Maret 2013 dan 31 Maret 2012.
- Huda, Miftahul, Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising (Studi Tentang Penggalangan Wakaf Pada Yayasan Hasyim Asy'ari Pondok Pesantren Tebuireng Jombang, Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, dan Yayasan Dana Sosial al-Falah Surabaya), *Disertasi*, Semarang: IAIN Walisongo, 2011.
- Ibn Manzur, *Lisân al-'Arab*, Ttp.: Dâr al-Ma'arif, t.t.
- Jamal, al-, Ahmad Muḥammad Abd. al-'Azîm, *Daur Nizhâm al-Waqf al-Islâmî fi al-Tanmiyah al-Iqtishâdiyyah al-Mu'ashirah*, al-Qâhirah: Dâr al-Salâm, 2007.
- Kubaisî, al-, Muḥammad Abîd Abdullâh, *Ahkâm al-Waqf fi al-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, Baghdad: Mathba'ah al-Irsyad, 1977.
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Rosda Karya, 2002.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Najib, Tuti. A., dan Ridwan al-Makassary, *Wakaf, Tuhan, dan Agenda Kemanusiaan*, Jakarta: CSRS UIN Jakarta, 2006.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Nawâwî, al-, *Raudhah al-Thâlibin wa Umdah al-Muftîn*, Ttp.: Tnp., t.t.
- Nixon, B, "Developing an Empowering Culture in Organizations", *Empowerment in Organizations*, Vol. 2 No. 1, 1994.
- Qal'ah Jay, Muhammad Rawwas, dkk, *Mu'jam Lughah al-Fuqahâ'*, Juz II, Bayrût: Dâr al-Nafais, 1988.
- Suprayogo, Imam, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2003.
- Syalabi, Muḥammad Musthafa, *Muhâdharât fi Auqâf wa al-Washiyah*, Iskandariyah: Mathba'ah al-Ma'arif, 1957.
- Syu'aib, al-, Khalid Abdullâh, *al-Nazhârah 'Alâ al-Waqf*, Kuwait: al-'Amânah al-'Ammah li al-Awqâf, 2006.
- Zarqa', Muḥammad Anas, Some Modern Means for the Financing and Invesment of Awqaf Projects, dalam *Management and Development of Awqaf Properties, Proceeding of the Seminar*, Jeddah: Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank, 1987.
- Zuhaylî, al-, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, Bayrût: Dâr al-Fikr al-Ma'ashir, 2002.